






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK dan LAYANAN ANAK KOMINFO KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS DESK LAYANAN	PEMOHON INFORMASI	PPID	UNIT KERJA TERKAIT	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Permohonan Informasi	Mulai				Surat Permintaan Informasi	5 menit	Permintaan informasi	Melalui email, pos dan tatap muka di PPID
2.	Mengisi Formulir Permohonan Informasi publik					Formulir permintaan informasi, identitas diri	10 menit	Tanda bukti permohonan informasi	Bukti identitas diri pemohon: Fotocopy KTP. Bagi Badan Hukum: Anggaran Dasar yang telah di sahkan oleh menteri hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara RI
3.	Memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon dan informasi yang diminta (informasi terbuka atau yang dkecualikan)					Formulir permintaan informasi, salinan bukti identitas diri	5 menit	Formulir permintaan informasi yang sudah diisi	Memverifikasi kelengkapan pemohon, jika lengkap pemohon informasi diproses. Jika tidak lengkap, pemohon diwajibkan melengkapi.
4.	Memproses permohonan Informasi publik					Formulir permintaan informasi yang sudah diisi	15 hari kerja	Formulir permintaan informasi yang sudah diisi	Mengirim Nota Dinas ke Unit Kerja terkait (yang menguasai informasi)  Proses 7-10 hari kerja  Apabila informasi yang diminta dkecualikan maka permohonan ditolak.



5.	Menyerahkan bahan yang dikuasai kepada PPID					Nota Dinas, Bahan Informasi		Nota Dinas, Bahan Informasi		
6.	Menerima bahan informasi publik					bahan informasi	1 hari kerja	bahan informasi	Bahan informasi dalam bentuk hardcopy dan/softcopy	
7.	Menyerahkan Informasi kepada pemohon					bahan informasi	10 menit	bahan informasi		
8.	Menerima informasi yang diminta					Tanda bukti penyerahan informasi beserta lampiran bahan informasi		Informasi diterima	Bahan informasi diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya)	
<b>TOTAL WAKTU</b>							<b>16 Hari 30 menit</b>			

**Catatan:**

1. Apabila informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Kominfo, maka petugas desk layanan wajib mengarahkan pemohon ke Badan Publik lain yang menguasai informasi yang diminta.
2. Informasi Publik diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya). Untuk biaya penggandaan/perekaman bahan informasi dibebankan kepada pemohon informasi. Pemohon dapat membawa flashdisk/CD/DVD untuk perekaman baha informasi.